



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas Pengguna Anggaran pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanosari
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

h.



ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

h.



ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Madyarina Mulyaningsih, S.H. NIP. 196809131996032004	Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK Perangkat Daerah	Sekretaris
2.	Listin Dewi Handayani, S.Sos. NIP.197201091996032002	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di *Wonosari*
pada tanggal *04 Januari 2023*

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

R



ANTONIUS HARY SUKMONO